

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM PENENTUAN UPAH
PENGANTAR BARANG**

(Studi di *Outfit Apparel* Kelurahan Way Halim Kecamatan Way Halim Bandar
Lampung)

Skripsi

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana S1
Dalam Ilmu Syariah

Oleh:

REVI ANITA SARI

NPM: 1521030414

Program Studi: Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)



**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1442 H / 2021 M**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM PENETUAN UPAH
PENGANTAR BARANG**
(Studi di *Outfit Apparel* Kelurahan Way Halim, Kecamatan Way Halim, Bandar
Lampung)

Skripsi

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana S1
Dalam Ilmu Syariah



Pembimbing I : Dr. Maimun, S.H., M.A
Pembimbing II : Relit Nur Edi, S. Ag., M. Kom.I

FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1442 H / 2021 M

ABSTRAK

Outfit Apparel, Kelurahan Way Halim Kecamatan Way Halim Kota Bandar Lampung, sebuah toko yang menjual berbagai produk yaitu baju, pomade (minyak rambut), sepatu pria ataupun wanita, sandal pria ataupun wanita. *Outfit Apparel* mengadakan berbagai promo dengan mengadakan gratis ongkir dengan menyediakan kurir sendiri, dengan sistem pengupahan kurir sesuai dengan jumlah pesanan bukan berdasarkan jarak alamat konsumen. Dengan sistem pengupahan seperti ini terkadang kurir menerima upah yang tidak sesuai dengan jarak pengiriman. Pada akad yang disepakati diawal, terjadi adanya perubahan perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak setelah satu bulan bekerja, yaitu pada awal perjanjian mengenai bahan bakar dan kendaraan akan disediakan oleh pihak toko, akan tetapi pada satu bulan pertama pemilik toko melakukan perubahan perjanjian, yaitu bahan bakar dan kendaraan ditanggung oleh kurir. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana praktik sistem penentuan upah pengantar barang di *Outfit Apparel* Kelurahan Way Halim Kecamatan Way Halim Bandar Lampung, dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap sistem penentuan upah pengantar barang di *Outfit Apparel* Kelurahan Way Halim Kecamatan Way Halim Bandar Lampung. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui praktik sistem penentuan upah pengantar barang di *Outfit Apparel* Kelurahan Way Halim Kecamatan Way Halim Bandar Lampung, dan untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap sistem penentuan upah pengantar barang di *Outfit Apparel* Kelurahan Way Halim Kecamatan Way Halim Bandar Lampung. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sekunder. Jenis penelitian yang dilakukan dalam skripsi ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan teknik analisis secara induktif. Berdasarkan hasil penelitian dapat dikemukakan bahwa praktik sistem penentuan upah pengantar barang di *Outfit Apparel* Kelurahan Way Halim Kecamatan Way Halim, Bandar Lampung dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama yaitu setiap pengiriman barang mencapai 5 orderan akan dikenakan upah sebesar Rp. 25.000,- (Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) untuk 10 orderan dikenakan upah Rp. 55.000,- (Lima Puluh Lima Ribu Rupiah) dan untuk di atas 10 orderan akan dikenakan biaya tetap sebesar Rp. 85.000,- (Delapan Puluh Lima Ribu Rupiah). Adapun kendaraan dan uang bensin disediakan dari pihak Toko. Namun dalam praktiknya ternyata kendaraan dan uang bensin dikembalikan kepada kurir sehingga bukan menjadi tanggung jawab pihak toko. Menurut Hukum Islam Upah pengantar barang di *Outfit Apparel* Kelurahan Way Halim Kecamatan Way Halim Bandar Lampung ini tidak sah karena belum terpenuhinya salah satu syarat sahnya *Ijarah*, yaitu adanya ketidaksesuaian akad di awal dengan praktik yang terjadi di lapangan, berkenaan atas kendaraan dan jasa bensin, sehingga merugikan pihak kurir.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Revi Anita Sari
Npm : 1521030414
Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Penentuan Upah Pengantar Barang (Studi di Outfit Apparel, Kelurahan Way Halim, Kecamatan Way Halim Bandar Lampung) adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka bertanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 25 November 2020

Revi Anita Sari
1521030414



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Letkol. H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung 35131 Telp (0721) 703289

PERSETUJUAN

**Judul Skripsi : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM
PENENTUAN UPAH PENGANTAR BARANG
(Studi di *Outfit Apparel*, Kelurahan Way Halim
Kecamatan Way Halim, Bandar Lampung)**

Nama : Revi Anita Sari

NPM : 1521030414

Jurusan : Muamalah

Fakultas : Syariah

MENYETUJUI

Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam sidang Munaqasyah
Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Maimun, S.H., M.A
NIP. 196003291987031003

Relit Nur Edi, S.Ag., M.Kom.I
NIP. 196901051998031003

Mengetahui,
Ketua Jurusan Mu'amalah

Khoiruddin, M.S.I.
NIP. 197807252009121002



KEMENTERIAN AGAMA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG

FAKULTAS SYARIAH

Jl. Letkol. H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung 35131 Telp (0721) 703289

PENGESAHAN

Skripsi : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM PENENTUAN UPAH PENGANTAR BARANG** (Studi *di Outfit Apparel* Kelurahan Way Halim Kecamatan Way Halim Bandar Lampung)
disusun oleh : **Revi Anita Sari, NPM. : 1521030414**, Jurusan : **Muamalah**, telah diujikan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syari'ah pada hari/tanggal :

TIM DEWAN PENGUJI

Ketua Penguji : **Eti Karini, S.H., M.Hum.**

Sekretaris : **Muslim, S.H.I., M.H.I.**

Penguji I : **Dr. Gandhi Liorba Indra, M.Ag**

Penguji II : **Dr. Maimun, S.H., M.A**



Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah

Abdul Khairuddin, M.H
NIP. 196210221993031002

MOTTO

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَأْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ تِجْرَةً عَن
تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (Q.S. An-Nisaa [4] (29))



PERSEMBAHAN

Dengan Rahmat Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, dengan ini saya persembahkan karya ini untuk :


1. Kedua orang tuaku tercinta, Bapak Suminta yang selalu memberikan pengorbanan selama ini dan Ibu Nasrobah dan Ibu Hasnawati terimakasih atas limpahan kasih sayang, pengorbanan, dukungan, kerja keras, serta nasihat dan doa yang tiada henti. Karya ini serta doa tulus kupersembahkan untuk kalian atas jasa, pengorbanan, keikhlasan membesarkan aku dengan tulus dan penuh kasih sayang. Terimakasih bapak dan ibu tercinta.
2. Kepada mbaku Riska Wirandani serta Adikku Oki Nadirsyah terimakasih atas canda tawa, kasih sayang, persaudaraan dan dukungan yang selama ini kalian berikan, dan selalu memberikan semangat serta memotivasi demi tercapainya cita-citaku, semoga kita semua bisa membuat orang tua kita selalu tersenyum bahagia.

RIWAYAT HIDUP

Revi Anita Sari dilahirkan di Lematang pada tanggal 03 Maret 1997, merupakan anak kedua dari pasangan bapak Suminta dan ibu Nasrobah orang tua yang begitu luar biasa dan sangat berarti bagi penulis.

Pendidikan penulis dimulai di SDN 1 Lematang, Lampung Selatan diselesaikan pada tahun 2009, dilanjutkan di Sekolah Menengah Pertama (SMP) di SMPN 1 Tanjung Bintang selesai pada tahun 2012 dan Sekolah Menengah Atas (SMA) di SMK N 5 Bandar Lampung diselesaikan pada tahun 2015.

Tahun 2015, penulis terdaftar sebagai Mahasiswa Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung, jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah (Mu'amalah).



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur dipanjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan karunia-Nya berupa ilmu pengetahuan, kesehatan, dan petunjuk, sehingga skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Penentuan Upah Pengantar Barang (Studi di *Outfit Apparel* Kelurahan Way Halim Kecamatan Way Halim Bandar Lampung)” dapat diselesaikan. Shalawat serta salam senantiasa selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, para sahabat, keluarga, pengikut-Nya yang taat pada ajaran Agama-Nya, yang telah rela berkorban untuk mengeluarkan umat manusia dari zaman Jahiliyah menuju zaman Islamiyah yang penuh dengan IPTEK serta diridhoi oleh Allah SWT yaitu dengan Islam.

Atas bantuan semua pihak dalam proses penyelesaian skripsi ini, tak lupa dihaturkan terimakasih sedalam-dalamnya. Secara rinci ungkapan terimakasih disampaikan Kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Moh Mukri, M. Ag selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu dikampus tercinta ini;
2. Bapak Dr. KH. Khairuddin Tahmid, MH selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung;

3. Bapak Khoiruddin, M.S.I, selaku Ketua Jurusan Muamalah dan Ibu Juhrotul Khulwah, M.S.I selaku Sekretaris Jurusan Muamalah UIN Raden Intan Lampung;
4. Bapak Dr. Maimun, S.H., M.A selaku Pembimbing Akademik sekaligus pembimbing I dan Bapak Relit Nur Edi, S.Ag., M. Kom.I selaku dosen Pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu untuk membantu dan membimbing, serta memberikan arahan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
5. Dosen-Dosen Fakultas Syariah dan segenap civitas akademika Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung;
6. Kepala perpustakaan UIN Raden Intan Lampung dan pengelola perpustakaan yang telah memberikan informasi, data, referensi, dan lain-lain
7. Keluarga tercinta yang tidak henti-hentinya mendoakan dan memberikan dukungan;
8. Sahabat-sahabatku, Meri Andini, Fadilah Tiwi Astuti, Rian Mansur Indrawan Szasza Jalawida, Eka Wahyu Pradani, Dico Rahmat Pratama yang telah menemani dalam suka duka dan mendukung baik dalam bentuk moril, materil, dan saling berbagi fasilitas demi terselesaikannya skripsi ini, terimakasih atas kebersamaanya.;
9. Teman Hidupku, Lordy Alexander Manalu yang telah menemani dalam suka maupun duka, serta selalu memberikan motivasi dan dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini;

10. Teman-teman seperjuangan Jurusan Muamalah angkatan 2015 khususnya kelas E terimakasih atas kebersamaan dan persahabatan yang telah terbangun selama menjadi mahasiswa UIN Raden Intan Lampung;
11. Sahabat KKN kelompok 47 UIN Raden Intan Lampung, terimakasih atas dukungannya;
12. Almamater UIN Raden Intan Lampung.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini baik dalam hal penelitian dan tulisan masih jauh dari kata sempurna, hal ini disebabkan karena keterbatasan kemampuan yang penulis miliki, untuk dimohon kepada pembaca kiranya dapat memberikan masukan dan guna melengkapi tulisan ini.

Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua khususnya bagi penulis dan bagi pembaca pada umumnya.

Bandar Lampung, 30 November 2020
Penulis

Revi Anita Sari
1521030414

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iv
PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xii

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul	1
B. Alasan Memilih Judul	2
C. Latar Belakang Masalah.....	3
D. Fokus Penelitian.....	8
E. Rumusan Masalah	9
F. Tujuan Penelitian	9
G. Signifikasi Penelitian	9
H. Metode Penelitian.....	11

BAB II LANDASAN TEORI

A. Akad <i>Ijarah</i>	
1. Pengertian Akad <i>Ijarah</i>	17
2. Dasar Hukum Akad <i>Ijarah</i>	22
3. Rukun dan Syarat Akad <i>Ijarah</i>	26
4. Macam-Macam Akad <i>Ijarah</i>	33
5. Prinsip-Prinsip Akad <i>Ijarah</i>	36
6. Pembatalan dan Berakhirnya <i>Ijarah</i>	40
7. <i>Ujrah</i> dalam Hukum Islam	42
8. Macam-Macam <i>Ujrah</i> (Upah).....	43
9. Hikmah disyariatkan <i>Ujrah</i> (Upah).....	46
B. Kajian Pustaka.....	47

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	51
1. Sejarah Singkat Berdirinya <i>Outfit Apparel</i>	51
2. Letak Geografis <i>Outfit Apparel</i>	52
3. Produk Toko <i>Outfit Apparel</i>	54

B. Praktik Sistem Penentuan Upah Pengantar Barang di <i>Outfit Apparel</i> Kelurahan Way Halim, Kecamatan Way Halim, Bandar Lampung	55
---	----


BAB IV ANALISIS PENELITIAN

A. Praktik Sistem Penentuan Upah Pengantar Barang di <i>Outfit Apparel</i> Kelurahan Way Halim, Kecamatan Way Halim, Bandar Lampung	67
B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Penentuan Upah Pengantar Barang di <i>Outfit Apparel</i> Kelurahan Way Halim, Kecamatan Way Halim, Bandar Lampung	68

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	74
B. Rekomendasi	75

**DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN**



DAFTAR TABEL

1. Jumlah Penduduk Berdasarkan Golongan Umur Dan Jenis Kelamin Di
Kelurahan Sukarame Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung63
2. Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan Kelurahan Sukarame
Kecamatan Kota Bandar Lampung64
3. Pengelola Loker Pembayaran Pandawa65



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebelum menjelaskan secara keseluruhan materi ini terlebih dahulu akan diberikan penegasan dan pengertian yang terkandung di dalamnya agar tidak terjadi kesalahan dan kerancuan perspektif dalam memahami skripsi ini. skripsi ini berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Penentuan Upah Pengantar Barang (Studi di *Outfit Apparel* Kelurahan Way Halim Kecamatan Way Halim Bandar Lampung)” maka perlu ditemukan istilah atau kata-kata penting agar tidak menimbulkan kesalahpahaman dalam memberikan pengertian bagi para pembaca, uraiannya sebagai berikut:

1. Tinjauan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu hasil meninjau, pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya).¹
2. Hukum Islam adalah sekumpulan ketetapan hukum mengenai perbuatan hamba yang terkandung sumber Al-Quran dan As-Sunnah baik ketetapan langsung maupun tidak langsung.²
3. Sistem adalah perangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas.³

¹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ke-4 (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011), h. 1470.

²Buyana Shalihin, *Kaidah Hukum Islam* (Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2016), h. 11.

4. Upah adalah uang dan sebagainya yang dibayarkan sebagai pembalas jasa atau sebagai pembayar tenaga yang sudah dibayarkan untuk mengerjakan sesuatu. Sedangkan mengupah adalah menyuruh orang bekerja dengan membayar upah.⁴

Berdasarkan penjelasan beberapa istilah di atas, maka dapat dipahami bahwa maksud dari judul ini adalah suatu upaya pengkajian secara mendalam mengenai sistem penentuan upah pengantar barang di *Outfit Apparel*, Kelurahan Way Halim Kecamatan Way Halim Bandar Lampung dilihat dari hukum Islam.

B. Alasan Memilih Judul

Beberapa alasan dasar dalam memilih judul “ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Penentuan Upah Pengantar Barang” adalah sebagai berikut:

1. Alasan Objektif
 - a. Bahwa telah terjadi suatu bentuk kegiatan terhadap sistem penentuan upah pengantar barang di *Outfit Apparel* Kelurahan Way Halim Kecamatan Way Halim Bandar Lampung, yang belum diketahui hukumnya menurut pandangan hukum Islam mengenai upah pengantar barang.
 - b. Bahwa pelaksanaan terhadap sistem penentuan upah pengantar barang di *Outfit Apparel* Kelurahan Way Halim Kecamatan Way

³ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa* (Jakarta: Gramedia Pusat, 2008), h. 1028.

⁴ *Ibid.*, h. 868

Halim Bandar Lampung, terlihat tidak sesuai dengan ajaran Islam dan untuk mendapatkan gambaran yang jelas.

2. Alasan Subjektif

- a. Penelitian ini dilakukan karena belum ada yang membahas di Jurusan Muamalah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung dan permasalahan ini sangat memungkinkan untuk dibahas dan diteliti karena tersedianya literatur yang menunjang masalah ini.
- b. Penelitian ini sangat sesuai dengan keilmuan sehingga memudahkan penulis dalam melakukan pembahasan tentang permasalahan ini.

C. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan agama *rahmatan lil'alam*, yaitu agama Allah SWT yang bertujuan mengatur segala kehidupan manusia, baik kehidupan di dunia maupun kehidupan di akhirat (*al-Falah*).⁵ Islam memiliki aturan hukum yang dapat dijadikan sebagai pedoman bagi kehidupan manusia, baik yang terdapat dalam Al-Quran maupun As-Sunah. Islam memberikan petunjuk bagi manusia mengenai bagaimana cara menjalani kehidupan dengan benar, tidak hanya terbatas pada masalah hubungan pribadi seorang manusia dengan pencipta-Nya (*hablum minallah*) namun juga hubungan antara manusia

⁵ Nurul Huda, *Ekonomi Makro Islam* (Jakarta: Kencana, 2007), h. 3.

dengan manusia lainnya (*hablum minannas*) termasuk juga dengan alam sekitarnya.⁶

Manusia dalam kehidupannya memiliki kebutuhan yang beragam. Oleh karena itu dalam memenuhi kebutuhan tersebut, seseorang membutuhkan kerjasama dengan orang lain. Maka Allah Swt membolehkan hamba-Nya untuk melakukan praktik muamalah seperti upah mengupah, sewa menyewa dan lain sebagainya.

Secara umum upah adalah jumlah keseluruhan yang ditetapkan sebagai pengganti jasa yang telah dikeluarkan oleh karyawan meliputi masa atau syarat-syarat tertentu.⁷ Menurut pasal 1 angka 30 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, upah adalah hak pekerja atau buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja atau buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja atau buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan atau jasa yang telah atau akan dilakukan.⁸

Pada dasarnya setiap orang yang melakukan pekerjaan akan mendapatkan imbalan dari setiap apa yang dikerjakannya sehingga tidak akan terjadi kerugian di antara keduanya. Seperti perjanjian kerja yang biasanya

⁶ Adiwarman A. Karim, *Bank Islam; Analisis Fiqh dan Keuangan* (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), h. 2.

⁷ Yusanto dan Widjajakusuma, *Menggagas Bisnis Islam*, Cet. ke 1 (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), h. 2.

⁸ Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

diadakan oleh dua orang (pihak) atau lebih. Satu pihak berjanji untuk memberikan pekerjaan dan pihak lain berjanji untuk melakukan pekerjaan. Dalam melakukan pekerjaan-pekerjaan tersebut, salah satu pihak menghendaki pihak lain untuk melakukan pekerjaan agar mencapai tujuan tertentu dan pihak yang menghendaki bersedia memberikan upahnya.⁹

Pada prinsipnya setiap orang yang bekerja pasti akan mendapat imbalan dari apa yang dikerjakan. Upah setiap orang harus ditentukan berdasarkan kerja, untuk itu harus dibayar tidak kurang dan tidak lebih dari apa yang telah dikerjakan.

Allah telah mensyariatkan upah mengupah dalam Al-Quran surah At-Thalaq ayat 6, yakni:

(Q.S. At-Thalaq (65): 6) فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ

Artinya:

“Jika mereka menyusukan (anak-anak) mu untukmu, maka berikanlah kepada mereka upahnya”

Ayat tersebut memerintahkan untuk memberikan upah atau imbalan yang pantas kepada mereka yang telah melakukan suatu pekerjaan seperti menyusui seorang anak.

⁹ Suhardi K. Lubis dan Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 163.

Namun dalam setiap pekerjaan wajib diberikan upah serta pembayaran upah yang diberikan harus disesuaikan berdasarkan tenaga yang telah dikeluarkan. Oleh karena itu pembayaran upah harus sesuai, diberikan tidak kurang dan juga tidak lebih.¹⁰

Seiring perkembangan zaman, semakin pula berkembangnya pola pikir, gaya hidup, teknologi yang ada pada masyarakat di era ini. Zaman sekarang cara bermuamalah juga semakin berkembang, semakin inovatif dan semakin banyak macamnya. Namun dengan perkembangan zaman, kita juga tidak melupakan prinsip-prinsip muamalah agar orang tersebut benar-benar di jalan Allah SWT. Adapun prinsip-prinsip muamalah yaitu tidak mengandung unsur riba, dalam Islam mewajibkan zakat atas harta yang telah memenuhi kriteria tertentu atau nisab dan haul, adanya prinsip kerjasama saling menguntungkan, tidak menguntungkan satu pihak saja. Dengan adanya perkembangan teknologi, masyarakat memanfaatkan untuk lahan bisnisnya dibidang jasa. Jasa sering dipandang sebagai suatu fenomena yang rumit. Kata jasa itu sendiri mempunyai banyak arti dari mulai pelayanan pribadi sampai jasa sebagai suatu produk. Produk jasa mungkin berkaitan dengan produk fisik atau non fisik. Banyak sekali contoh dari usaha jasa seperti: jasa reparasi, salon, rumah sakit, sekolah dan juga Kurir (pengantar barang) dan lain sebagainya. Seiring berkembangnya teknologi, kegiatan bermuamalah dapat

¹⁰ Alfarur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, Jilid 2 (Yogyakarta: PT. Dhana Bakti Wakaf, 2000), h. 61.

dipermudah dengan bertransaksi secara *Online* atau *virtual*, dengan begitu kebanyakan masyarakat sekarang melakukan muamalah dengan cara membeli barang secara online. Dikarenakan kegiatan muamalah dengan di rumah saja yang hanya bermodalkan kuota internet atau *wifi* saja kita bisa melakukan transaksi dengan mudah. Dengan begitu jasa seorang kurir sangat dibutuhkan, kita tidak perlu pergi kemana-mana karena kita dapat menggunakan jasa kurir untuk mengantarkan pesanan sampai rumah. Seperti yang diterapkan di toko sepatu *Outfit Apparel* Kelurahan Way Halim Kecamatan Way Halim Bandar Lampung yang memanfaatkan perkembangan teknologi yang semakin canggih yaitu dengan memposting barang dagangan ke media sosial untuk memudahkan pembeli yang berada di wilayah luar Bandar Lampung ataupun di wilayah dalam Bandar Lampung.

Dalam praktiknya pemilik toko menyiapkan barang-barang yang dipesan oleh pembeli kemudian kurir diwajibkan untuk mengantar barang pesanan pembeli. Pada pemberian upah kurir akan diberikan upah sesuai dengan jumlah yang dihantarkan, bukan berdasarkan jarak tempat pengiriman. Penetapan upah kurir yaitu pada setiap pengiriman barang mencapai 5 orderan akan dikenakan upah sebesar Rp. 25.000,- (Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) untuk 10 orderan dikenakan upah Rp. 55.000,- (Lima Puluh Lima Ribu Rupiah) dan untuk di atas 10 orderan akan dikenakan biaya tetap sebesar Rp. 85.000,- (Delapan Puluh Lima Ribu Rupiah). Pada awal kesepakatan antara pihak pemilik toko dan kurir (pengantar barang), pihak pemilik menyatakan

bahwa kendaraan dan bahan bakar akan disediakan oleh pihak toko, akan tetapi pada pertengahan awal bulan bekerja kesepakatan itu berubah, pihak toko menyatakan bahwa kendaraan dan bahan bakar harus disediakan oleh kurir (pengantar barang).¹¹

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik atau terdorong untuk melakukan penelitian pada permasalahan tersebut, yang akan dideskripsikan dalam sebuah karya ilmiah skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Penentuan Upah Pengantar Barang (Studi di *Outfit Apparel* Kelurahan Way Halim Kecamatan Way Halim Bandar Lampung.”

D. Fokus Penelitian

Dalam penelitian ini memfokuskan masalah terlebih dahulu agar tidak terjadi peluasan permasalahan yang nantinya tidak sesuai dengan tujuan penelitian. Maka penelitian ini difokuskan pada praktik penentuan upah pengantar barang di *Outfit Apparel* Kelurahan Way Halim Kecamatan Way Halim Bandar Lampung, dilihat dari perspektif hukum ekonomi syariah.

¹¹ Berdasarkan Observasi di *Outfit Apparel*, Kelurahan Way Halim Kecamatan Way Halim Bandar Lampung pada tanggal 2 September 2020.

E. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka permasalahan yang dapat di rumuskan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana praktik sistem penentuan upah pengantar barang di *Outfit Apparel* Kelurahan Way Halim Kecamatan Way Halim Bandar Lampung?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap sistem penentuan upah pengantar barang di *Outfit Apparel* Kelurahan Way Halim Kecamatan Way Halim Bandar Lampung?

F. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian yang akan dibuat oleh penulis berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui praktik sistem penentuan upah pengantar barang di *Outfit Apparel* Kelurahan Way Halim Kecamatan Way Halim Bandar Lampung.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap sistem penentuan upah pengantar barang di *Outfit Apparel* Kelurahan Way Halim Kecamatan Way Halim Bandar Lampung.

G. Signifikasi penelitian


Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat atau signifikansi akademis dan praktis sebagai berikut:

1. Signifikasi Akademis

Secara akademis penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dan ketajaman analisis yang terkait dengan masalah sistem penentuan upah pengantar barang dalam perspektif hukum Islam.

2. Signifikasi praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemilik toko maupun kurir (pengantar barang) untuk meningkatkan komitmen serta dapat digunakan untuk memberikan wawasan, pengertian, pemahaman dan pengembangan praktik jasa yang lebih positif serta diharapkan hasil penelitian ini dapat menambah khazanah tentang bermuamalah khususnya berkaitan dengan sistem penentuan upah.



H. Metode Penelitian

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam memecahkan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Jenis Penelitian

Field Research yaitu penelitian yang akan dilakukan di lapangan dalam kancah yang sebenarnya.¹² Penelitian ini dilakukan di *Outfit Apparel* Kelurahan Way Halim Kecamatan Way Halim Bandar Lampung.

2. Sifat Penelitian

Menurut sifatnya, penelitian ini termasuk deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif adalah suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran atau suatu kelas peristiwa pada masa sekarang.¹³ Penelitian analisis ini dipergunakan untuk mengungkapkan data penelitian yang sebenarnya.

3. Data dan Sumber Data

a. Data Primer

Data primer ialah data yang diperoleh atau yang dikumpulkan langsung oleh orang yang melakukan penelitian atau yang bersangkutan yang memerlukannya.¹⁴ Data primer didapat dari sumber informan yaitu individu atau perseorangan seperti hasil wawancara yang dimiliki oleh

¹² Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1993), h. 3.

¹³ Moh. Nazir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985), h. 63.

¹⁴ Iqbal Hasan, *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya* (Jakarta: Ghalia Indonesia 2002), h. 82.

peneliti. Dalam skripsi ini penelitian dilakukan di *Outfit Apparel* Kelurahan Way Halim Kecamatan Way Halim Bandar Lampung.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh atau yang dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada.¹⁵ Pengumpulan data sekunder dilakukan dengan cara mengadakan studi kepustakaan (*Library Research*). Studi kepustakaan dilakukan dengan maksud untuk memperoleh arah pemikiran dan tujuan penelitian yang dilakukan dengan cara membaca, mempelajari, mengutip dan menelaah literatur-literatur yang menunjang serta bahan-bahan lainnya yang mempunyai hubungan dengan permasalahan yang akan dibahas.

c. Data Tersier

Data tersier adalah bahan-bahan memberi penjelasan terhadap data primer dan sekunder. Adapun data tersier dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh atau yang dikumpulkan melalui ensiklopedia, Kamus Besar Bahasa Indonesia, surat kabar, jurnal dan sumber informasi yang lainnya.

4. Teknik Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data yang benar akan menghasilkan yang memiliki kredibilitas tinggi, oleh karena itu tahap pengumpulan data

¹⁵ *Ibid*, h. 58.

tidak boleh salah dan dilakukan dengan cermat sesuai dengan prosedur dan ciri-ciri penelitian kualitatif, beberapa metode dari pengumpulan data:¹⁶

a. Observasi

Observasi merupakan suatu cara yang dilakukan untuk mengumpulkan data penelitian dengan pengamatan.¹⁷ Observasi dilakukan pada penelitian ini adalah cara mengamati praktik penentuan upah pengantar barang di *Outfit Apparel* Kelurahan Way Halim Kecamatan Wayhalim Bandar Lampung.

b. Wawancara

Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan antara dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan. Dewasa ini teknik wawancara banyak dilakukan di Indonesia sebab merupakan salah satu bagian yang terpenting dalam setiap survei. Tanpa wawancara penelitian akan kehilangan informasi yang hanya dapat diperoleh dengan bertanya langsung kepada responden.¹⁸ Penelitian ini, ditujukan kepada pemilik, karyawan dan

¹⁶ Sujarweni, V. Wiratama, *Metode Penelitian: Lengkap Praktis dan Mudah di Pahami* (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2014), h. 31.

¹⁷ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research I* (Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM, 1980), h. 80.

¹⁸ Cholid Narbuko, Abu Achmad, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2015), h. 83.

kurir (pengantar barang) di *Outfit Apparel* Kelurahan Way Halim Kecamatan Way Halim Bandar Lampung.

c. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu, mencari data mengenai hal-hal atau variabel berupa catatan, transkrip, buku, surat perjanjian, dan lain sebagainya. Metode ini digunakan untuk memperoleh atau pengumpulan data dengan cara tidak langsung atau turun langsung kepada objek penelitian lapangan untuk mendapatkan bukti terkait kejadian di lapangan sebagai bahan pembuatan laporan.¹⁹

5. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek dan subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulan.²⁰

Populasi dalam penelitian ini adalah 2 pemilik, 7 karyawan toko, dan 1 kurir (pengantar barang).

b. Sampel

Sampel adalah sebagian populasi atau seluruh populasi yang diteliti, jelas, lengkap dan dapat dianggap mewakili populasi. Menurut Suharsimi Arikunto apabila subyeknya kurang dari 100 maka lebih

¹⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)* (Bandung: Alfabet, 2013), h. 11.

²⁰ Ibid. h. 137.

baik jika diambil semua sehingga penelitian ini adalah penelitian populasi. Tetapi jika jumlah subyeknya besar, maka dapat diambil antara 10%-15% atau 20%-25% atau lebih. Sehubungan jumlah populasi dalam penelitian ini kurang dari 100 orang maka seluruh jumlah populasi dijadikan sebagai objek penelitian, yang berjumlah 10 orang. Yaitu 2 pemilik, 7 karyawan, dan 1 kurir (pengantar barang), dari sini sebenarnya penelitian ini termasuk penelitian populasi.

6. Metode Pengolahan Data

Pengolahan data adalah suatu proses dalam memperoleh data ringkasan dengan menggunakan cara-cara atau rumusan data tertentu. Data yang telah dikumpulkan kemudian diolah, pengolahan data pada umumnya dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. Pemeriksaan Data (*Editing*), yaitu pengecekan atau pengoreksian data yang telah dikumpulkan, karena kemungkinan data yang masuk terkumpul itu tidak logis dan meragukan.²¹
- b. *Koding*, yaitu mengklarifikasikan jawaban-jawaban dari para responden ke kategori atau memberikan catatan atau urutan sumber masalah.²²

²¹ Susiadi, *Metode Penelitian* (Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M IAIN Raden Intan Lampung, 2017), h. 115.

²² *Ibid*, h. 115.

- c. Rekontruksi Data (*Reconstructing*), yaitu menyusun ulang data secara teratur berurutan dan sistematis.
- d. Sistematis Data (*Sistemazing*), yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika bahan berdasarkan urutan masalah.²³

7. Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun data secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi.²⁴ Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini disesuaikan dengan kajian penelitian, yaitu sistem penetapan upah dalam tinjauan hukum Islam, yang akan dikaji menggunakan metode analisis kualitatif berdasarkan teori upah, dengan pola pikir berfikir induktif yaitu hal-hal yang bersifat khusus untuk menentukan kesimpulan yang bersifat umum. Dalam penalaran induktif ini, kesimpulan ditarik dari sekumpulan fakta peristiwa atau pernyataan yang bersifat umum.

²³ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian* (Bandung: PT. Citra Aditya Bhakti, 2004), h. 45.

²⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosdur Suatu Pendekatan Praktik...*, h. 145.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Akad *Ijarah*

1. Pengertian Akad *Ijarah*

Akad *Ijarah* (*Aqd al-Ijarah*) merupakan suatu istilah yang tersusun dari dua kata “akad” dan “*ijarah*”. Dari dua kata ini akan diartikan masing-masing secara etimologi dan terminologi.

a. Definisi Akad

Secara etimologi akad berasal dari bahasa Arab yaitu, *uqud* jamak dari *aqd* adalah mengikat, bergabung, mengunci, menahan, atau dengan kata lain membuat suatu perjanjian.²⁵

Sedangkan secara terminologi akad didefinisikan oleh para ulama, diantaranya:

- 1) Wahbah al-Zuhayli dalam kitabnya *Al-Fiqh Al-Islamiwa Adillatuh* yang dikutip oleh Damyauddin Djuwaini bahwa akad adalah hubungan atau keterkaitan antara *ijab* dan *qabul* atas diskursus yang dibenarkan oleh syara' dan memiliki implikasi hukum tertentu.²⁶
- 2) Menurut pendapat ulama Syafi'iyah, Malikiyyah dan Hanabilah, akad adalah segala sesuatu yang dikerjakan seseorang berdasarkan

²⁵ Muhammad Firdaus, *Cara Mudah Memahami akad-akad Syariah* (Jakarta: Ganesa Press, 2000), h. 154.

²⁶Eka Nuraini Rachmawati & Ab Mumin bin Ab Ghani, “Akad Jual Beli Dalam Perspektif Fiqih Dan Praktiknya Di Pasar Modal Indonesia”. *Jurnal al-Adalah*, Vol. XII (Desember 2015), h. 786.

keinginan sendiri, seperti wakaf, talak, pembebasan atau sesuatu yang pembentukannya membutuhkan keinginan dua orang, seperti jual-beli, sewa-menyewa, perwakilan dan gadai.²⁷

Sedangkan menurut para ahli, akad didefinisikan sebagai berikut:

a) Muhammad 'Azîz Hakîm.

Beliau mengemukakan bahwa akad adalah gabungan atau penyatuan dari penawaran (*ijab*) dan penerimaan (*qabul*) yang sah sesuai dengan hukum Islam. *Ijab* adalah penawaran dari pihak pertama, sedangkan *qabul* adalah penerimaan dari penawaran yang disebutkan oleh pihak pertama.²⁸

b) Ghufron A. Mas'adi.

Mengemukakan bahwa akad adalah menghimpun atau mengumpulkan dua ujung tali dan mengikatkan salah satu pada yang lainnya hingga keduanya bersambung dan menjadi seperti seutas tali yang satu dan kokoh.²⁹

c) Hasbi Ash-Shiddieqy.

Mengemukakan bahwa akad adalah perikatan antara *ijab* dengan *qabul* secara dibenarkan syara' yang menetapkan keridhaan kedua belah pihak.³⁰

²⁷*Ibid.* h. 155.

²⁸Muhammad Aziz Hakim, *Cara Praktis Memahami Transaksi dalam Islam* (Jakarta: Pustaka Hidayah, 1996), h.192.

²⁹Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Konstektual*, Cet. 1 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), h.192.

³⁰Tengku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Fiqh* (Jakarta: Bulan Bintang, 1992), h.21.

d) Zainal Abdulhaq

Mengemukakan bahwa akad adalah membuat suatu ikatan atau kesepakatan antara pihak pertama (penjual) dengan pihak kedua (pembeli) terhadap pembelian suatu barang atau produk yang dibenarkan oleh ketentuan hukum syar'i.³¹

Berdasarkan definisi-definisi yang dikemukakan di atas dapat dipahami bahwa akad adalah suatu ikatan atau kesepakatan yang bersifat mengikat antara pihak pertama dan pihak kedua terhadap suatu transaksi yang dibenarkan oleh syar'i yang meliputi subyek atau pihak-pihak, objek *ijab* dan *qabul*.

b. Definisi *Ijarah*

Secara etimologi *ijarah* disebut juga *al-ajru* (upah) atau *al-iwadh* (ganti), artinya jenis akad untuk mengambil manfaat (ajaran) dengan jalan penggantian. maksud "manfaat" adalah berguna, yaitu barang yang mempunyai banyak manfaat dan selama menggunakan barang tersebut tidak mengalami perubahan atau musnah. Manfaat yang diambil tidak berbentuk zatnya, dan dibayar sewa. Misalnya, rumah yang dikontrakkan atau disewa,

³¹Zainal Abdulhaq, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), h.76.

mobil disewa untuk perjalanan.³² Dalam syari'at Islam *ijarah* adalah jenis akad untuk mengambil manfaat dengan kompensasi.³³

Menurut terminologi, para ulama berbeda-beda dalam mendefinisikan *ijarah* antara lain adalah sebagai berikut:

1) Syekh al-Imam Abi Yahya Zakaria al-Anshori dalam kitab *Fath Al-Wahab*, mendefinisikan *ijarah* sebagai berikut:

³⁴ الْأِيْجَارُ هُوَ تَمْلِيْكُ مَنَفَعَةٍ بَعْوَضٍ بِشَرْوْطٍ تَأْتِي

Artinya: “*Ijarah* adalah memiliki atau mengambil manfaat suatu barang dengan mengambil atau imbalan dengan syarat-syarat yang sudah ditentukan.”

2) Sayyid Sabiq, dalam *fiqh sunnah* mendefinisikan *ijarah* adalah suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian.³⁵

3) Menurut Ulama Malikiyyah

³⁶ تَسْمِيَةُ التَّعَاقُدِ عَلَى مَنَفَعَةِ الْأَدَمِيِّ وَبَعْضِ الْمُنْفُؤْلَانِ

Artinya: “Nama bagi akad-akad untuk kemanfaatan yang bersifat manusiawi dan untuk sebagian yang dapat dipindahkan.”

³²Herry, Khaerul, *Manajemen Pemasaran Bank Syariah* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013), h. 200.

³³ Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*, terjemah Nor Hasanuddin (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2004), h. 203

³⁴ Abi Yahya Zakaria al-Anshari, *Fath al-Wahab* (Beirut: Dar al-Fikr), Juz II h. 246.

³⁵ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah* (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2009), h. 258.

³⁶ Abd.Al-Rahman al-Jaziri, *Fiqh 'Ala madzahibil Arba'ah Juz III* (Mesir: Maktabah Tijariyah al-Kubro, 1969), h. 94-97.

4) Menurut Ulama Syafi'iyah:

وَحَدُّ عَقْدِ الْإِجَارَةِ: عَقْدٌ عَلَى مَنَفَعَةٍ مَقْصُودَةٍ مَعْلُومَةٍ قَابِلَةٌ لِلْبَدْلِ وَالْأَبَاحَةِ

بِعَوَضٍ مَعْلُومٍ³⁷

Artinya: “Akad atas suatu kemanfaatan yang mengandung maksud tertentu dan mubah, serta menerima pengganti atau kebolehan dengan pengganti tertentu.”

5) Menurut Ulama Hanabilah

وَهِيَ عَقْدٌ عَلَى الْمَنَافِعِ تَتَعَقَدُ بِلَفْظِ الْإِجَارَةِ وَالْكَرَاءِ وَمَا فِي مَعْنَاهُمَا

Artinya: “*Ijarah* adalah suatu akad atas manfaat yang bisa sah dengan lafal *ijarah* dan *kara'* dan sebagainya.”³⁸

6) Menurut Idris Ahmad

Bahwa upah artinya mengambil manfaat tenaga orang lain dengan jalan memberi ganti menurut syarat-syarat tertentu.³⁹

Berdasarkan definisi-definisi akad dan *ijarah* secara etimologi dan termenologi tersebut di atas, dapat diambil sebuah definisi bahwa yang dimaksud dengan akad *Ijarah* adalah akad sewa menyewa dengan mengambil

³⁷ Muhammad Asy-Sarbini .*Mughni al-Muhtaj Juz III* (Damsyik: al-Taufiq, 1996), h. 332.

³⁸ Ahmad, Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2010), h. 323.

³⁹ Idris Ahmad, *Fiqh al-Syafi'iyah* (Jakarta: Karya Indah, 1986), h. 139.

manfaat sesuatu dari orang lain dengan membayar sesuatu dengan perjanjian yang telah ditentukan dengan syarat-syarat tertentu.

2. Dasar Hukum Akad *Ijarah*

Jumhur Ulama sepakat bahwa *ijarah* merupakan akad yang diperbolehkan oleh syara'. Alasan Jumhur Ulama memperbolehkan akad *ijarah* atas dasar sumber hukum, yaitu:

a. Al-Qur'an

1) Al-Qur'an surat Al-Baqarah (2) ayat 233

وَأِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ
بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya: “Dan jika kamu anakmu ingin disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan.”

Dari ayat diatas dapat dipahami bahwa tidaklah menjadi halangan sama sekali kalau memberikan upah kepada perempuan lain yang telah menyusukan anak yang bukan ibunya. Menurut Qatadah dan Zuhri, boleh menyerahkan penyusukan itu kepada perempuan lain yang disukai ibu atau ayahnya atau dengan melalui jalan musyawarah.

Jika telah diserahkan kepada perempuan lain maka biayanya yang pantas menurut kebiasaan yang berlaku, hendaklah ditunaikan.⁴⁰

2) Al-Qur'an surat ath-Thalaq (65) ayat 6

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۖ وَاتَّمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ ۖ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُم فَسُتْرُوعٌ لَهُمَا ۗ أُخْرَىٰ

Artinya: “kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu, maka berikanlah kepada mereka upahnya dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya”.

Ayat di atas menjelaskan bahwa apabila orangtua menyuruh orang lain untuk menyusukan anak mereka, maka sebaiknya diberikan upah kepada orang yang menyusukan itu.

3) Al-Qur'an surat Al-Qashash (28) ayat 26 dan 27

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَجِرْهُ ۖ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ ﴿٢٦﴾ قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَىٰ أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَنِي حَجَبٍ ۖ فَإِنْ أَتَمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ ۖ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ ۚ سَتَجِدُنِي ۖ إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ

Artinya: Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena

⁴⁰Abdul Halim Hasan Binjai, *Tafsir Ahkam* (Jakarta: Kencana, 2006), h. 136.

Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya".

Berkatalah Dia (Syu'aib): "Sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun Maka itu adalah (suatu kebaikan) dari kamu, Maka aku tidak hendak memberati kamu. dan kamu insya Allah akan mendapatiku Termasuk orang- orang yang baik"

b. As-Sunnah

Dalil diperbolehkannya upah mengupah selain telah disebutkan di dalam al-Qur'an, juga dapat berlandaskan pada Sunnah Rasul yang berfungsi sebagai penjelas dan pendapat diperbolehkannya upah mengupah yang terdapat di dalam al-Qur'an.

1) Hadis riwayat Ibnu Majah

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْقُهُ (رواه ابن ماجه)⁴¹

Artinya : “Dari Ibnu Umar r.a. berkata bahwa Rasulullah SAW telah bersabda: Berikanlah olehmu upah buruh itu sebelum keringatnya kering.” (Riwayat Ibnu Majah)

2) Hadis riwayat Shahih Bukhari

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَجْرًا لِحَجَّامٍ فَقَالَ : اجْتَنَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , حَجَّمَهُ أَبُو طَيْبَةَ وَأَعْطَاهُ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ. (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)⁴²

⁴¹Ibnu Hajar Alasqolani, *Bulughul Maram Min Adilatil Ahkam* (Daruun Nasyir Al-Misyriyah, tt,th), h. 18.

“Dari Annas ra. Sesungguhnya ketika ditanya mengenai upah dari bekerja membekam: “Rasulullah SAW. Dibekam oleh Abu Thaibah, dan beliau memberinya imbalan, sebanyak dua sha’ makanan.

c. *Ijma’*

Sumber hukum Islam adalah Al-Qur’an kemudian Sunnah. Jika tidak ditemukan pada keduanya maka sumber hukum ketiga adalah *ijma’*.⁴³ Landasan *ijma’*nya ialah semua umat bersepakat, tidak ada seorang pun yang membantah kesepakatan (*ijma’*) ini, sekalipun ada beberapa orang di antara mereka yang berbeda pendapat, tetapi hal itu tidak dianggap.⁴⁴ Kata *ijma’* secara bahasa berarti “kebulatan tekad terhadap suatu persoalan” atau “kesepakatan tentang suatu masalah”. Menurut istilah ushul fiqh, seperti dikemukakan ‘Abdul-Karim Zaidan, adalah “kesepakatan para *mujtahid* dari kalangan umat Islam tentang hukum *syara’* pada suatu masa setelah Rasulullah wafat.⁴⁵

Umat Islam pada masa sahabat telah ber*ijma’* bahwa *ijarah* dibolehkan sebab bermanfaat bagi manusia.⁴⁶ Tujuan disyariatkan *ijarah* itu adalah untuk memberikan keringanan kepada umat dalam pergaulan

⁴²Imam Bukhari, *Shahih Al-Bukhari*, Jilid 4 (Beirut: Dar Al-Kotob Al- Ilmiah, 2004), h. 189.

⁴³Saifuddin, “Prospek Hukum Islam dalam Sistem Hukum Indonesia”, *Jurnal Al-Adalah*, Vol 14, hal. 467. (On-line). Tersedia di <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/2516/2369>.(Diakses pada tanggal 05 Agustus 2019 pukul 20:50 WIB).

⁴⁴Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 13* (Bandung: PT Al- Ma’arif, 1990), h. 18.

⁴⁵ Satri Efendi, *Ushul Fiqh* (Bandung: Kencana Prenada Media, 2015), h. 125.

⁴⁶ Rachmad Syafei, *Fiqih Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 124.

hidup. Seseorang mempunyai uang tetapi tidak dapat bekerja, di pihak lain ada yang punya tenaga dan membutuhkan uang dan dengan ijarah keduanya saling mendapatkan keuntungan, seseorang tidak memiliki mobil tapi memerlukannya di pihak lain, ada yang mempunyai mobil dan memerlukan uang. Dengan transaksi *ijarah* kedua belah pihak dapat memperoleh manfaat.⁴⁷

Berdasarkan ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis serta ijma tersebut di atas dapat ditegaskan bahwa hukum melakukan *ijarah* adalah dibolehkan.

3. Rukun dan Syarat Akad *Ijarah*

Dalam konteks fiqh, ada beberapa ketentuan yang berkaitan dengan *ijarah*, ketentuan fiqh yang paling utama berkaitan erat dengan implementasi *ijarah*, yaitu terpenuhi rukun dan persyaratannya:

a. Rukun *Ijarah*

Rukun *ijarah* terdiri dari empat macam:

1) *Aqid* (pihak-pihak yang berakad)

'*Aqid* yaitu pihak yang melakukan akad yakni pihak yang menyewa maupun pengguna jasa (*musta;jir*) dan pihak yang menyewakan atau pemberi jasa (*mu'ajir*). *Mau'qud alaih* objek akad *ijarah* yakni manfaat barang dan sewa, atau manfaat jasa dan upah.⁴⁸

⁴⁷ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Fiqh*, Cetakan ke II (Jakarta: Kenacana, 2003), h. 217.

⁴⁸ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2012), h.101.

Diisyaratkan *musta'jir* dan *mu'ajir* adalah *baligh*, berakal, cakap melakukan *thasaruf* (mengendalikan harta), dan saling meridhai.

2) *Sighat (Ijab dan Qabul)*

Sighat ijarah yaitu *ijab* dan *qabul* berupa pernyataan dari kedua belah pihak yang berakad (berkontrak), baik secara verbal ataupun dalam bentuk lain. Sewa menyewa itu terjadi dan sah apabila ada *ijab* dan *qabul*, baik dalam bentuk perkataan atau dalam bentuk pernyataan lainnya yang menunjukkan adanya persetujuan antara kedua belah pihak dalam melakukan sewa menyewa.⁴⁹ *Sighat ijab* dan *qabul* adalah suatu ungkapan antara dua orang yang menyewakan suatu barang atau benda. *Ijab* adalah permulaan penjelasan yang keluar dari seseorang yang berakad yang menggambarkan kemauannya dalam mengadakan akad, siapa saja yang memulai. Sedangkan *qabul* adalah jawaban (pihak) yang lain sesudah adanya *ijab* dan untuk menerangkan persetujuannya.⁵⁰

3) *Ujrah (Upah)*

Ujrah adalah uang yang dibayarkan sebagai pembalas jasa atau sebagai pembayar tenaga yang sudah dikeluarkan untuk mengerjakan

⁴⁹*Ibid*, h. 99.

⁵⁰Hasbi Ash-Shidiqqy, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2001), h.27.

sesuatu.⁵¹ Disyaratkan diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak, baik dalam sewa menyewa maupun dalam upah mengupah.

4) Manfaat

Manfaat dari objek yang di Ijarahkan harus sesuatu yang dibolehkan agama (*mutaqawwimah*), seperti menyewa buku untuk dibaca dan menyewa rumah untuk didiami. Atas dasar itu, para fuqaha sepakat menyatakan, tidak boleh melakukan *ijarah* terhadap perbuatan maksiat, seperti seorang yang menggaji orang lain untuk mengerjakan ilmu sihir. Menyewakan rumah untuk prostitusi dan lain sebagainya yang mengarah pada perbuatan maksiat. Manfaat dari objek yang diijarahkan harus diketahui sehingga perselisihan dapat dihindari. Manfaat objek yang disewakan dapat dipenuhi secara hakiki maka tidak boleh menyewakan sesuatu yang tidak dapat dipenuhi secara hakiki, seperti menyewa orang bisu untuk bicara.⁵²

Dalam KHES pasal 251, rukun *ijarah* ada empat, yaitu pihak yang menyewa, pihak yang menyewakan, benda yang *dijarahkan* dan akad.⁵³ Berbeda dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 09/DSN-MUI/IV/2000, rukun akad *ijarah* dibagi menjadi tiga, yaitu:

⁵¹Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga (Jakarta: Balai Pustaka, 2015), h.1250.

⁵² Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah* (Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2016), h. 132.

⁵³Fauzah, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta: PPHMM, 2009), h.86.

- a) *Shighat ijarah*, yaitu *ijab* dan *qabul* berupa pernyataan dari kedua belah pihak yang berakad (berkontrak), baik secara verbal atau dalam bentuk lain.
- b) Pihak-pihak yang berakad terdiri atas pemberi sewa pemberi jasa dan penyewa pengguna jasa.
- c) Objek akad *ijarah* yaitu manfaat barang dan sewa atau manfaat jasa dan upah.

b. Syarat Ijarah

Dari masing-masing rukun mesti dipenuhi syarat-syaratnya:

1. Syarat dan terjadinya akad (*syuruth al-in 'iqad*)

Syarat yang berkaitan dengan terjadinya akad. Syarat yang paling utama berkaitan dengan syarat *'aqid*. *'Aqid* (orang yang berakad) disyaratkan berakal dan *mummayyiz*. Namun, Syafi'iyah dan Hanabillah, *'Aqid* itu disyaratkan *baligh* (dewasa). Oleh sebab itu apabila orang yang belum berakal seperti anak kecil dan orang gila *ijarahnya* tidak sah. Akan tetapi ulama Hanafiyah dan Malikiyah berpendapat bahwa kedua orang yang berakad itu tidak harus mencapai usia *baligh*. Oleh karenanya, anak yang baru *mummayyiz* pun boleh melakukan akad *ijarah*, hanya pengesahannya perlu persetujuan walinya.

2. Syarat berlangsung akad (*syuruth an-nafadz*).

Syarat yang berkaitan dengan pelaksanaan akad. Dalam syarat ini ditetapkan bahwa barang yang dijadikan sebagai objek *ijarah* mesti

sesuatu yang dimiliki atau dikuasai secara penuh. Oleh karena itu, akad *ijarah* tidak akan terlaksana apabila dilakukan oleh orang yang tidak memiliki atau menguasai barang. Apabila akad *ijarah* dilakukan oleh orang yang tidak memiliki atau menguasai barang disebut dengan *ijarah al-fuduli*.

Maksudnya adalah tidak sah menyewakan kendaraan yang belum dibeli, atau menyewakan hewan yang lepas dari pemiliknya, lahan tandus untuk pertanian dan lain sebagainya yang tidak sesuai dengan persetujuan (akad) antara kedua belah pihak. Barang yang disewakan harus jelas bahkan langsung diserahkan kepada pihak penyewa sekaligus dapat diambil kegunaannya.⁵⁴

Untuk kelangsungan akad *ijarah* disyaratkan terpenuhinya hak milik atau wilayah (kekuasaan). Apabila si pelaku (*'aqid*) tidak mempunyai hak kepemilikan atau kekuasaan (wilayah), maka akadnya tidak bisa dilangsungkan, dan menurut Hanafiyah dan Malikiyah status *mauquf* (ditangguhkan) menunggu persetujuan si pemilik barang. Akan tetapi, menurut Syafi'iyah dan Hanabilah hukumnya batal, seperti halnya jual beli.⁵⁵ Terdapat beberapa syarat agar sebuah persetujuan dari pemilik dapat berlaku pada akad *ijarah* yang tergantung, di antara adanya wujud objek *ijarah*. Jika seorang *fudhuli* melakukan akad *ijarah* lalu

⁵⁴ Yadi Janwari, *Lembaga Keuangan Syariah* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2015) h. 89.

⁵⁵ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2010), h. 322.

mendapatkan persetujuan dari pemilik, maka perlu diperhatikan hal berikut, jika persetujuan atas akad tersebut terjadi sebelum manfaat barang digunakan, maka akad ijarah itu sah dan pemilik barang berhak atas upahnya karena objek akadnya ada. Sebaliknya, jika persetujuan atas akad terjadi setelah manfaat barang digunakan, maka akad itu tidak sah dan upah itu dikembalikan ke pelaku akad, karena objek akad telah lenyap sehingga tidak ada pada saat pelaksanaan akad *ijarah*. Maka akad itu menjadi tidak ada karena tidak terdapat objek akadnya sehingga akad *ijarahnya* tidak sah sebagaimana kita ketahui dalam akad *ijarah*. Dengan demikian, pelaku akad *fudhuli* dianggap sebagai pelaku *ghasab* ketika ia mengembalikan barang kepada pemiliknya.⁵⁶

3. Syarat sahnya akad (*syuruth as-shihah*)

Syarat yang berkaitan dengan keabsahan akad, yaitu syarat-syarat yang berkaitan dengan *'aqid, maqud alaih, ujarah* dan *nafs al-'aqd*. Dalam konteks ini ada beberapa syarat keabsahan akad *ijarah*, yaitu:

a) Ada keridhaan dari kedua belah pihak yang melakukan akad.

Saling merelakan antara pihak yang berakad, saling ridha, ini berdasarkan firman Allah dalam Q.S an-Nisa (4) ayat 29:

⁵⁶Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adilatuhu (Hukum Transaksi Keuangan, Transaksi Jual Beli, Asuransi, Khiyar, Macam-Macam Akad Jual Beli, Akad Ijarah (Penyewaan))*, Jilid 5 (Jakarta: Gema Insani Darul Fikr, 2011), h. 390.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ
رَحِيمًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.

b) *Ma'qud 'alaih* (objek akad *ijarah*)

Meski diketahui secara jelas sehingga menghilangkan pertentangan. Pengetahuan akan *ma'qud alaih* ini dapat dilakukan dengan cara adanya penjelasan manfaat, penjelasan waktu, dan penjelasan jenis amal atas barang yang disewa. Seperti halnya tidak boleh menyewa barang dengan manfaat yang tidak jelas yang nilai secara kira-kira, sebab dikhawatirkan barang tersebut tidak mempunyai faedah. Jumhur ulama *fiqh* berpendapat bahwa *ijarah* adalah menjual manfaat dan yang boleh disewakan adalah manfaat bukan bendanya. Oleh karena itu, mereka melarang pohon untuk diambil buahnya, domba untuk di perah susunya, sumur untuk diambil airnya dan lain-lain, karena semua itu bukan manfaatnya, melainkan barangnya.⁵⁷

⁵⁷ Rahmat Syafi'i, *Fiqh Muamalat* (Bandung: Pustaka Setia, 2006), h.22.

4. Syarat mengikatnya akad (*syuruth al-luzum*)

Agar akad *ijarah* itu mengikat, diperlukan dua syarat:

- a) Objek atau manfaat terhindar dari cacat yang menyebabkan terhalangnya pemanfaatannya atas benda yang disewa. Apabila terdapat suatu cacat pada sifat objek atau manfaat objek, maka orang yang menyewa dapat memilih antara meneruskan *ijarah* dengan pengurangan *ujrah* atau dengan membatalkannya akad *ijarah*.⁵⁸
- b) Tidak terdapat *udzur* (alasan) yang dapat membatalkan akad *ijarah*. Misalnya *udzur* pada salah seorang yang melakukan akad, atau pada sesuatu yang disewakan. Apabila terdapat *udzur*, baik pada pelaku maupun pada *ma'qud alaih*, maka pelaku berhak membatalkan akad. Menurut jumhur ulama, akad *ijarah* tidak batal karena adanya *udzur*, selama objek akad yaitu manfaat tidak hilang sekali.

5. Macam-Macam Akad *Ijarah*

Ijarah ada dua macam yaitu:

a. *Ijarah* atas Manfaat (sewa-menyewa)

Akad sewa-menyewa dibolehkan atas manfaat yang mubah, seperti: rumah untuk tempat tinggal, mobil untuk kendaraan atau angkutan, pakaian dan perhiasan untuk dipakai. Adapun manfaat yang diharamkan maka tidak boleh disewakan, karena barangnya diharamkan. Dengan demikian tidak boleh mengambil imbalan untuk manfaat yang diharamkan.

⁵⁸ Beni Ahmad Saebani, *Filsafat Hukum Islam* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2008), h. 315.

Cara menetapkan hukum akad *ijarah* yaitu: menurut Hanafiyah dan Malikiyah, ketetapan hukum akad *ijarah* (sewa menyewa) berlaku sedikit demi sedikit atau setahap demi setahap, sesuai dengan timbulnya objek akad yaitu manfaat. Hal ini karena manfaat dari suatu benda yang disewa bisa dipenuhi sekaligus, melainkan sedikit demi sedikit. Akan tetapi menurut Syafi'iyah dan Hanabilah ketetapan hukum akad *ijarah* (sewa-menyewa) itu berlaku secara kontan sehingga masa sewa dianggap seolah-olah seperti benda yang tampak. Sebagai akibat dari perbedaan antara Hanafiyah dan Malikiyah di satu pihak dan Syafi'iyah serta Hanabilah dipihak lain.

b. *Ijarah* atas pekerjaan (upah mengupah)

Ijarah atas pekerjaan atau upah mengupah adalah suatu akad *ijarah* untuk melakukan suatu perbuatan tertentu. Misalnya membangun rumah, menjahit pakaian dan sebagainya. Orang yang melakukan pekerjaan disebut *ajir* atau tenaga kerja. *Ajir* atau tenaga kerja ada dua macam:

- 1) *Ajir* khusus yaitu orang yang bekerja pada satu orang untuk masa tertentu. Dalam hal ini ia tidak boleh bekerja untuk orang lain selain orang yang telah memperkerjakannya. Contohnya seseorang yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga pada orang tertentu.

2) *Ajir mustarak* yaitu orang yang bekerja untuk lebih dari satu orang, sehingga mereka bersekutu dalam memanfaatkan tenaganya. Contohnya tukang jahit, notaris, pengacara dan sebagainya.⁵⁹

Selain itu dalam buku “perbankan syariah produk-produk dan aspek-aspek hukumnya” yang ditulis oleh Sultan Remy Sjahdeini menyebutkan macam *ijarah*, diantaranya

“*ijarah wa iqtina* atau sering disebut juga dengan *ijarah muntahiyabittamlik* adalah perjanjian antara pemberi sewa dan penyewa bahwa di akhir perjanjian di masa sewa, barang yang disewakan tersebut beralih menjadi milik penyewa dengan ketentuan penyewa harus membayar harga beli atas barang tersebut. Biasanya pada akhir masa perjanjian kepemilikan atas barang tersebut dapat beralih pada penyewa apabila penyewa yang bersangkutan menggunakan hak opsinya, maka kepemilikan barang itu tetap berada ditangan penyewa.”⁶⁰

Hal ini juga didasarkan pada Fatwa DSN tentang *ijarah muntahiya bittamlik* yang antara lain menyatakan:

- a) Perjanjian untuk melakukan akad *ijarah muntahiya bittamlik* harus disepakati ketika akad *ijarah* ditanda tangani.
- b) Pihak yang melakukan akad *ijarah muntahiya bittamlik* harus melaksanakan akad *ijarah* terlebih dahulu. Akad pemindahan kepemilikan, baik dengan jual-beli atau pemberian, hanya dapat dilakukan setelah masa *ijarah* selesai.⁶¹

⁵⁹ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2010), h.327.

⁶⁰ Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Perada Media Group, 2014), h.272.

⁶¹ *Ibid.*, h.272.

c) *Ijarah Musyarakah Mutanaqisah* dalam hal ini nasabah hanya memiliki sebagian dari dana yang diperlakukan hanya untuk membeli aset tersebut. Untuk menutupi kekurangannya, nasabah mengharapkan bank untuk menyediakan sisa dana untuk mencukupi seluruh dana yang diperlukannya untuk membeli aset itu. Caranya adalah dengan membuat perjanjian musyarakah dengan bank.⁶²

d) *Ijarah Multijasa* adalah pembiayaan yang diberikan oleh bank kepada nasabah untuk memperoleh manfaat atas suatu barang atau jasa, misalnya jasa berupa pelayanan pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, dan kepariwisataan.⁶³

6. Prinsip-prinsip Akad *Ijarah*

Dalam hukum Islam telah menetapkan beberapa prinsip akad *ijarah* yang berpengaruh kepada pelaksanaan akad yang dilaksanakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan sebagai berikut:

- a. Prinsip kebebasan berkontrak
- b. Prinsip perjanjian itu mengikat
- c. Prinsip kesepakatan bersama
- d. Prinsip ibadah
- e. Prinsip keadilan dan keseimbangan prestasi

⁶²*Ibid.*, h.274.

⁶³*Ibid.*, h.275.

f. Prinsip kejujuran (amanah).⁶⁴

Bermuamalah menganut azas keadilan dan sukarela, berikut beberapa prinsip-prinsip akad mu'amalah dalam Islam:

- 1) Dalam bermuamalah haruslah dilakukan atas dasar kerelaan, tanpa mengandung unsur paksaan. Prinsip ini mengandung arti bahwa setiap bentuk dari muamalah antar individu atau pihak-pihak yang bersangkutan haruslah berdasarkan kerelaan masing-masing pihak dan juga kebebasan kehendak dari pihak-pihak penyelenggara akad. Seperti manipulasi alat pembayaran atau sengaja menyembunyikan pada alat pembayarannya. Contoh tersebut merupakan pelanggaran terhadap prinsip suka dan rela, karena ada unsur penipuan dan pemaksaan dari salah satu pihak yang melaksanakan akad yang juga tidak mencerminkan kehendak. Sebenarnya perbuatan tersebut merugikan yang bersangkutan, maka sesungguhnya prinsip suka dan rela dalam bermuamalah ini adalah dalam upaya untuk melindungi kedua belah pihak baik itu konsumen maupun pelaku usaha.⁶⁵
- 2) Prinsip kejujuran menepati amanat dan nasehat dalam bermuamalah. Nilai yang terpenting dalam bertransaksi adalah kejujuran.⁶⁶ Cacat-cacat dalam perdagangan yang paling memperburuk citra perdagangan adalah kebohongan, manipulasi dan mencampur aduk kebenaran dan kebathilan.

⁶⁴Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: PT. Prenamedia Group, 2013), h. 71.

⁶⁵Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalat* (Yogyakarta: FH-UII, 1990), h.10.

⁶⁶Abdul Manan, *Teori dan Praktik Ekonomi Islam*, Terjemahan M. Nastangin (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), h. 288.

Sedangkan menepati amanat adalah mengembalikan hak apa saja kepada pemiliknya, tidak mengambil sesuatu melebihi haknya dan tidak mengurangi hak orang lain dalam segala hal.

- 3) Dalam bermu'amalah adalah adanya prinsip, keadilan di antara kedua belah pihak sebagai penyelenggara akad dan menghindari unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempitan.⁶⁷ Hal ini mengandung pengertian bahwa akad-akad dalam Islam dibangun atas dasar mewujudkan keadilan dan menjauhkan penganiayaan. Keadilan itu diantaranya ada yang jelas dapat diketahui oleh setiap orang dengan akalnyanya. Seperti halnya pembeli wajib menyerahkan harga dan penjual menyerahkan barangnya kepada pembeli dan dilarang berbuat curang dalam menakar dan menimbang, dan juga dilarang bermuamalah yang menyebabkan pemakanan harta secara bathil seperti jual-beli *gharar*, akad-akad dimana terjadi penyembunyian cacat barang jualan. Hal ini merupakan perbuatan samar karena tampaknya akad tersebut sah dan suka sama suka diantara kedua belah pihak. Terutama ketika pembeli itu sedang sangat membutuhkan tetapi sebenarnya didalamnya terdapat penganiayaan dan eksploitasi.

⁶⁷Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalat....*, h. 10.

- 4) Prinsip semua akad dan muamalah tidak bisa sempurna kecuali dengan mengharapkan ukuran dan membataskan harga.⁶⁸ Semua muamalah tidak sah jika barang diakadkan itu ukurannya terbatas dan harganya pun dapat dimaklumi agar orang terhindar dari penipuan dan pentengkaran sehingga dilarang jika tidak diketahui barang maupun harganya.
- 5) Prinsip dalam bermuamalah harus dilandaskan kejelasan, baik mengenai kualitas maupun kuantitasnya. Prinsip ini adalah untuk menghindari jual-beli *gharar*, sehingga barang yang dijual harus jelas kualitasnya, kuantitasnya juga meliputi jumlah barang mutu, harga dan juga waktu penyerahan barang.
- 6) Prinsip muamalah juga dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindarkan *madharat* dalam hidup masyarakat. Sehingga Islam mengharamkan perdagangan barang yang membahayakan individu dan masyarakat.⁶⁹
- 7) Prinsip akad bisa diselenggarakan dengan cara apapun, agar kedua belah pihak tetap menghindari penipuan dan juga barang-barang yang dilarang diperjualbelikan.
- 8) Prinsip tetap berpengaruhnya rasa cinta dan lemah lembut antara dua penyelenggara akad, kasih sayang dan larangan terhadap praktek monopoli. Islam mewajibkan adanya unsur rasa cinta dan kasih sayang

⁶⁸Ahmad Muhammad Al-Assal dan Fathi Ahmad Abdul Karrim, *Sistem Ekonomi Islam*, Terjemahan Abu Ahmadi dan Anshari Umar Sitangga (Surabaya: Bina Ilmu, 1980), h. 196.

⁶⁹Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalat...*, h. 11.

terhadap sesama manusia dalam berdagang sehingga dalam berdagang hendaknya tidak untuk mengeruk keuntungan sebanyak-banyaknya sehingga cenderung merugikan orang lain.

7. Pembatalan dan Berakhirnya *Ijarah*

Ijarah adalah jenis akad lazim, yaitu akad tidak membolehkan adanya *fasakh* pada salah satu pihak, karena *ijarah* merupakan akad pertukaran, kecuali bila didapati hal-hal yang mewajibkan *fasakh*, *ijarah* akan menjadi batal (*fasakh*) bila terdapat hal-hal sebagai berikut:

- a. Meninggalnya salah satu pihak yang melakukan akad, menurut pendapat ulama Hanafi. Sedangkan mayoritas ulama, kematian salah satu pihak tidak mengakibatkan *fasakh* atau berakhirnya akad *ijarah*, dikarenakan akad *ijarah* merupakan akad lazim, seperti halnya jual beli, dimana *musta'jir* memiliki manfaat atas barang yang disewa dengan sekaligus sebagai milik yang tetap, sehingga bisa berpindah pada ahli waris. Jika penyewa meninggal maka ahli warisnya boleh menuntut untuk menghentikan akad, jika mereka membuktikan bahwa karena kematian orang yang mewariskan, beban akan menjadi lebih berat untuk ditanggung oleh ahli waris. Atau sewa menyewa menjadi melampaui batas kebutuhan mereka dalam kondisi ini harus diperhatikan waktu peringatan mengosongkan barang sewa. Hendaklah tuntutan penghentian akad adalah

dalam jangka maksimal enam bulan semenjak kematian orang yang menyewa.⁷⁰

- b. *Iqalah*, yaitu pembatalan kedua belah pihak. Hal ini karena *ijarah* adalah akad *mu'awadah* (tukar-menukar), harta dengan harta sehingga memungkinkan untuk ^{dilakukan} pembatalan seperti halnya jual beli. Dalam KHES akad *ijarah* dapat diubah, diperpanjang, atau dibatalkan berdasarkan kesepakatan.
- c. Rusak dan hilangnya barang yang disewakan, sehingga *ijarah* tidak mungkin diteruskan.
- d. Telah selesainya masa sewa, kecuali ada '*udzur*. Misalnya menyewa tanah untuk ditanami, tetapi ketika masa sewa habis, tanaman belum bisa dipanen. Dalam hal ini *ijarah* dianggap belum selesai.
- e. Pembatalan sepihak dari '*aqid* apabila ada kejadian-kejadian luar biasa, seperti terbakarnya gedung, tercurinya barang-barang dagangan, dan kehabisan modal.

Jika *ijarah* telah berakhir, penyewa berkewajiban mengembalikan barang sewaan. Jika barang itu dapat dipindahkan, ia wajib menyerahkan kepada pemiliknya, dan jika bentuk barang sewaan adalah benda tetap, ia wajib menyerahkan kembali dalam keadaan kosong, jika barang sewaan itu tanah, ia wajib menyerahkan kepada pemiliknya dalam keadaan kosong dari tanaman, kecuali bila ada kesulitan untuk menghilangkannya.

⁷⁰Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adilatuhu* (Damaskus: Darul Fikr, 2007), h. 652.

8. Ujrah dalam Hukum Islam

a. Pembayaran *Ujrah* (Upah)

Jika *Ijarah* itu suatu pekerjaan, maka kewajiban pembayaran upahnya adalah ketika pekerjaanya telah selesai. Menurut Abu Hanifah, apabila tidak ada pekerjaan lain, sementara akad sudah berlangsung dan tidak disyaratkan mengenai pembayaran dan ketentuan penangguhan, upah wajib diserahkan secara berangsur-angsur sesuai dengan manfaat yang diterimanya. Sedangkan menurut Imam Syafi'i dan Ahmad, bahwa apabila seorang *mu'jir* menyerahkan benda yang disewakan kepada penyewa (*musta'jir*), maka *mu'jir* berhak menerima pembayaran karena *musta'jir* sudah menerima suatu manfaat.⁷¹

Seorang pekerja berhak meminta upah atas pekerjaan yang dilakukan baik objek sewanya berupa barang maupun jasa dalam beberapa keadaan,⁷² yaitu sebagai berikut:

- 1) Ketika pekerjaan telah selesai dilakukan.
- 2) Objek sewa telah benar-benar diambil manfaatnya, apabila objek yang dijadikan sewa berupa barang atau benda.
- 3) Objek sewa sudah memungkinkan untuk bisa diambil manfaatnya, yaitu ketika waktu sewa sudah dianggap cukup untuk si penyewa memanfaatkan objek sewanya.

⁷¹Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*...., h.121

⁷² Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya AL-Faifi, *Ringkasan Fiqh Sunah Sayyid Sabiq: Pengantar Syaikh Al-Qarni, Cet. 1* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2013), h.806

9. Macam-Macam Upah (*Ujrah*)

Pada pembahasan fiqih muamalah upah mengupah dibedakan menjadi enam macam, yaitu:

a. Upah yang sepadan (*Ujrah al mitsli*)

Adalah upah yang sepadan dengan kerjanya serta sepadan dengan kondisi pekerjaan (profesi kerja) jika akad ijarahnya telah menyebutkan jasa (manfaat) kerjanya.⁷³

b. Upah yang telah disebutkan (*Ujrah al musammah*)

Upah yang disebut (*Ujrah al musamma*) syaratnya ketika disebutkan harus disertai adanya kerelaan (diterima) kedua belah pihak yang sedang melakukan transaksi terhadap upah tersebut. Dengan demikian, pihak *musta'jir* tidak boleh dipaksa untuk membayar lebih besar dari apa yang telah disebutkan, sebagaimana pihak *mu'jir* juga tidak boleh dipaksa untuk mendapatkan lebih kecil dari apa yang telah disebutkan.

Apabila upah tersebut disebutkan pada saat melakukan transaksi, maka upah tersebut pada saat itu merupakan upah yang disebutkan (*ajrun musamma*).⁷⁴

c. Upah dalam Perbuatan Ibadah

Ulama Fikih berbeda pendapat tentang upah yang dikategorikan kedalam upah atas perbuatan ibadah Madzhab Hanafiyah berpendapat

⁷³ Nurul Huda, *Ekonomi Makro Islam: Pendekatan Teoritis* (Jakarta:Kencana, 2013), h.230.

⁷⁴Thaqiyudin An Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam* (Surabaya: Risalah Gusti, 1996), h. 103.

bahwa *ijarah* atas perbuatan ibadah atau dalam bentuk ketaatan kepada Allah Swt seperti mengupah seorang mengajar Al-Qur'an, mengupah imam shalat fardhu dan sebagainya haram hukumnya.⁷⁵ *Ijarah* dalam perbuatan taat seperti menyewa orang lain untuk shalat, atau puasa, atau mengerjakan haji, atau membaca Al-Qur'an yang pahalanya dihadiahkan kepadanya (yang menyewanya), atau untuk azan, atau untuk menjadi imam manusia atau hal-hal yang serupa itu, tidak dibolehkan dan hukumnya haram mengambil upah tersebut. Upah atas ketaatan haram berdasarkan hadis Rasulullah Saw diantaranya :

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ شَيْبَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِقْرُوا الْقُرْآنَ وَلَا تَأْكُلُوا بِهِ وَلَا تَسْتَكْتَرُوا بِهِ وَلَا تَجْفُوا عَنْهُ وَلَا تَعْلُوا فِيهِ⁷⁶

Artinya: Dari Abdurrahman bin Syibl berkata: Rasulullah Saw, bersabda: “Bacalah olehmu Al-Qur'an dan janganlah kamu (cari) makan dengan jalan itu, janganlah kalian memperbanyak harta dengannya, janganlah kalian menjauh darinya dan janganlah kalian berkhianat padanya,” (HR. Ahmad)

Dengan demikian jelas bahwa perbuatan yang termasuk ke dalam ibadah, maka pahalanya jatuh kepada pelakunya, oleh karena itu tidak boleh mengambil upah dari orang lain untuk pekerjaan itu.

⁷⁵ Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), h. 280.

⁷⁶ Abu Abdullah Ahmad bin Hanbal, *Musnad Al Imam bin Hanbal*, Cet ke. 1 (Muassatur Risalah, 2001), Jilid 3, h. 444.

d. Upah Sewa menyewa Tanah

Menyewakan tanah pada dasarnya diperbolehkan dengan syarat menjelaskan akan maksud dan tujuannya, jika tanah akan ditanam, maka harus diketahui jenis apa tanaman yang akan ditanam tersebut, kecuali jika orang menyewakan mengizinkan ditanami apa saja yang dikehendaki. Jika syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi, maka dinyatakan tidak sah.⁷⁷

e. Upah Pembekaman

Bekam adalah upaya mengeluarkan darah dari tubuh seseorang dengan cara menghisapnya dengan bantuan alat.⁷⁸ Usaha bekam tidak diharamkan, karena Nabi Saw pernah berbekam dan beliau memberikan imbalan, kepada tukang bekam itu. Imam An-Nawawi berkata: Dalam hadis yang berkenaan dengan pelarangannya, mereka memahami maksudnya, untuk menjauhkan usaha yang bernilai rendah dan dorongan kepada *makarin el akhlaq* (sikap yang terpuji), dan keluruhan tindakan.

f. Upah Perburuhan

Buruh merupakan orang yang menyewakan tenaganya kepada seseorang untuk dikaryakan berdasarkan kemampuannya dalam suatu pekerjaan tertentu.⁷⁹

⁷⁷Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*...., h. 30.

⁷⁸Ibnu Ma'ud, Zainal Abidin, *Fiqh Mazhab Syafi'I* Buku 2 (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2007), h. 141.

⁷⁹Hamzah Ya'qub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam* (Bandung: Diponegoro, 1984), h. 325.

10. Hikmah Disyariatkannya *Ujrah* (Upah)

Tujuan dibolehkan *ujrah* pada dasarnya adalah untuk mendapatkan keuntungan materil. Namun itu bukanlah tujuan akhir karena usaha yang dilakukan atau upah yang diterima merupakan sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah Swt.

Adapun hikmah disyariatkannya *ujrah* antara lain:⁸⁰

a. Membina Ketentraman dan Kebahagiaan

Adanya *ijarah* akan mampu membina kerja sama antara *mu'jir* dan *musta'jir*. Sehingga akan menciptakan kedamaian dihati mereka. Dengan diterimanya upah dari orang yang memakai jasa, maka yang memberi jasa dapat memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Apabila kebutuhan hidup terpenuhi maka *musta'jir* tidak lagi resah ketika hendak beribadah kepada Allah Swt.

Transaksinya upah mengupah dapat berdampak positif terhadap masyarakat terutama dibidang ekonomi, karena masyarakat dapat mencapai kesejahteraan.

b. Memenuhi Nafkah Keluarga

Salah satu kewajiban seorang muslim adalah memberikan nafkah kepada keluarganya, yang meliputi istri, anak-anak dan tanggung jawab lainnya. Dengan adanya upah yang diterima *musta'jir* maka kewajiban tersebut dapat dipenuhi.

⁸⁰ <https://www.bacaanmadani.com> diakses pada 23 April 2019 Pukul 07.26.

c. Memenuhi Hajar Hidup Masyarakat

Adanya transaksi *ijarah* khususnya tentang pemakaian jasa, maka akan mampu memenuhi hajat hidup masyarakat baik yang ikut bekerja maupun yang menikmati hasil kerja tersebut. Maka *ujrah* merupakan akad yang mempunyai unsur tolong menolong antar sesama.

d. Menolak Kemungkaran

Diantara tujuan ideal berusaha adalah dapat menolak kemungkaran yang kemungkinan besar akan dilakukan oleh orang yang menganggur. Pada intinya hikmah *ijarah* yaitu untuk memudahkan manusia dalam memenuhi kebutuhan.

B. Kajian Pustaka

Penelitian yang sedang penulis lakukan ini, bila mengkritisi dari hasil-hasil penelitian terdahulu, maka ditemukan beberapa hasil penelitian sebagai berikut:

Pertama, Nasiti Destiani dengan judul: Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Juru Kunci. Penelitian ini merupakan skripsi mahasiswa UIN Raden Intan Lampung, dilakukan dalam rangka mengambil strata 1 program studi Muamalah, Fakultas Syariah. Fokus penelitian ini menjelaskan bahwa ada beberapa permasalahan tentang pelaksanaan upah terhadap juru kunci yang tidak sesuai dengan surat keterangan wajibkunci. Sehingga tidak terpenuhinya syarat akad upah (*Ijarah*) yaitu keridhaan pihak yang berakad sehingga hukumnya tidak sempurna.

Kedua, Sherli Andini dengan judul : Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Upah Dalam Proses Pemakaman Jenazah (Studi Kasus di Desa Lematang, Tanjung Bintang, Lampung Selatan). Penelitian ini merupakan skripsi mahasiswa UIN Raden Intan Lampung, dilakukan dalam rangka mengambil strata 1 program studi Muamalah, Fakultas Syariah. Fokus penelitian ini pada praktiknya, para pengurus yang mengurus jenazah tersebut akan diberikan upah berupa uang yang berkisar antara Rp.20.000 hingga Rp.50.000, juga barang berupa sembako seperti beras yang berisi antara 2 Kg sampai dengan 5 Kg beras dan sebuah kain satu atau dua buah kain. Pemberian upah biasanya diberikan tujuh hari setelah si mayit wafat. Dengan adanya pemberian upah tersebut, masyarakat selalu meminta bantuan dalam pengurusan jenazah keluarganya, hal ini juga dikhawatirkan akan membuat pengurus jenazah tidak ikhlas dalam mengerjakan ibadah yang hukumnya *fardhu kifayah* tersebut. Berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu untuk mengetahui bagai mana praktik upah dalam penyedia jasa pembayaran kredit. Meskipun demikian penelitian yang dilakukan sherli dapat dijadikan bahan informasi untuk penelitian yang akan dilakukan.

Ketiga, Agus Sutrisno dengan judul: Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Penyedia Jasa Pembuatan Karya Tulis Ilmiah. (Studi Kasus di Kecamatan Baruga Kota Kendari) penelitian ini merupakan skripsi mahasiswa IAIN Kendari, dilakukan dalam rangkamengambil strata 1 program studi

Muamalah, Fakultas Hukum dan syariah IAIN Kendari. Fokus penelitian yang dilakukan Agus ialah tentang praktik jasa yang diberikan tersebut bertolak belakang dan bertentangan dengan kode etik akademik bahkan berdampak negatif bagi pengembangan mutu pendidikan. Berbeda dengan penelitian yang akan di fokuskan pada praktik upah penyedia jasa pembayaran kredit. Meskipun demikian penelitian yang dilakukan Agus Sutrisno dapat dijadikan bahan informasi untuk penelitian yang akan dilakukan. .

Keempat, Oki Wahyu Budijanto dengan judul: Upah Layak Bagi Pekerja/Buruh dalam Perspektif Hukum Islam. Pemerintah/Pemerintah Daerah dalam penetapan standar upah minimum sering kali berpihak kepada pengusaha yang pada akhirnya terjadi mogok kerja oleh pekerja/buruh. Oleh karena itu, permasalahan yang muncul adalah bagaimana pengupahan yang layak bagi pekerja atau buruh dalam perspektif hukum dan HAM? Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengupahan yang layak bagi pekerja/buruh dalam perspektif hukum dan HAM.

Kelima, Ika Novi Nur Hidayati dengan judul Pengupahan dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif, Alumni Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Pekerja adalah para tenaga kerja yang bekerja pada perusahaan, dimana para tenaga kerja itu harus tunduk kepada perintah dan peraturan kerja yang diadakan pengusaha (majikan) yang bertanggung jawab atas lingkungan perusahaannya, tenaga kerja itu akan memperoleh upah dan atau jaminan hidup lainnya yang wajar.

Dari hasil-hasil penelitian terdahulu tersebut di atas diketahui ternyata terdapat kesamaan dan perbedaan. Persamaannya membahas tentang upah mengupah atau *Ijarah*. Sedangkan perbedaannya terdapat pada fokus penelitian yang akan difokuskan pada sistem penetapan upah.

Kaitan dengan masalah yang akan penulis teliti ini, dari segi objek terdapat kesamaan yaitu akan mengkaji tentang upah-mengupah (*ijarah*), tetapi dari segi fokus penelitian terdapat perbedaan, yaitu peneliti akan meneliti mengenai sistem penetapan upah kepada pengantar barang (kurir) yang ditetapkan berdasarkan perhitungan setiap pengiriman barang mencapai 5 orderan akan dikenakan upah sebesar Rp. 25.000,- (Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) untuk 10 orderan dikenakan upah Rp. 55.000,- (Lima Puluh Lima Ribu Rupiah) dan untuk di atas 10 orderan akan dikenakan biaya tetap sebesar Rp. 85.000,- (Delapan Puluh Lima Ribu Rupiah).

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Hukum

Al-Quran

Hadist

Buku

A. Karim, Adiwarmanto, *Bank Islam; Analisis Fiqh dan Keuangan*, Jakarta: Rajawali Pers, 2009.

Abi Yahya Zakaria, *Fath al-Wahab*, Maktabah wa Maktabah, Semarang: Toha Putra, t.t.h.

Abd. Al-Rahman al-Jaziri, *Fiqh 'Ala madzhabil Arba'ah Juz III* Mesir: Maktabah Tijariyah al-Kubro, 1969.

Abu Abdullah Muhammad bin Yasid al Qazwini; Saifudin Zuhri, *Ensiklopedia Hadist 8*, Jakarta:Almahira, 2013.

Abdul Halim Hasan Binjai, *Tafsir Ahkam*, Jakarta: Kencana, 2006.

Abrur Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Kencana, 2010.

Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Amzah, 2015.

Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Fiqh*, Cetakan ke II, Jakarta: Kencana, 2003.

Ali Mutahar, *Kamus Mutahar Arab-Indonesia*, Jakarta: Hikmah, 2005.

Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1993.

Ascarya, *Akaddan Produk Bank Syariah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2012.

Attabik Ali, Ahmad Zuhdi Mudlor, *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia*, Yogyakarta: Multi Karya Grafika 2005.

At-Thayyib, *Al-Qur'an Terjemah*, Bekasi: Cipta Bagus Segara, 2011.

- Beni Ahmad Saebani, *Filsafat Hukum Islam*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2008.
- Cholid Narbuko, Abu Achmad, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2015.
- Dermawan dkk, Agus, *Solusi Berasuransi :Lebih Indah dengan Syariah Cet 1*, Bandung: PT. Karya Kita, 2009.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ke 4, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011.
- Fauzah, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Jakarta: Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, 2009.
- Hasan, Iqbal, *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, Jakarta: Ghalia Indonesia 2002.
- Hasbi Ash-Shidiqqy, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2001.
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.
- Herry, Khaerul, *Manajemen Pemasaran Bank Syariah*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2013.
- Huda, Nurul, *Ekonomi Makro Islam*, Jakarta: Kencana, 2007.
- Idris Ahmad, *Fiqh al-Syafi'iyah*, Jakarta: Karya Indah, 1986.
- K. Lubis dan Farid Wajdi, Suhardi, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Rahman, Alfalur, *Doktrin Ekonomi Islam, Jilid 2*, Yogyakarta: PT. Dhana Bakti Wakaf, 2000.
- Muhammad, Abdul Kadir, *Hukum dan Penelitian*, Bandung: PT. Citra Aditya Bhakti, 2004.
- Muhammad Asy-Sarbini. *Mughni al-Muhtaj, Juz III*, Damsyik: al-Taufiq, 1996.

- Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dan Teori Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Perss, Cetakan Kesatu, 2001.
- Muslim bin Hajjaj al-Qusyairi al-Naisaburi, *Shahih Muslim*, Cet. Ke-2, No. 1598, Beirut: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, 2003.
- Muslich Shabir, *Terjemah Riyadlus Shalihin II*, Semarang: CV. Toha Putra, 2001.
- Nazir, Moh, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985.
- Panji Tjiptono, *Pemasaran Jasa Prinsip, Penerapan, Penelitian*, Jakarta: Penerbit Andi, 2014.
- Rachmad Syafei, *Fiqih Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Rahman, Alfalur, *Doktrin Ekonomi Islam, Jilid 2*, Yogyakarta: PT. Dhana Bakti Wakaf, 2000..
- Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*, Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2016.
- Satri Efendi, *Ushul Fiqh*, Bandung: Kencana Prenada Media, 2015.
- Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*, terjemah Nor Hasanuddin, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2004.
- Shabir, Muslich, *Terjemah Riyadlus Shalihin II*, Semarang: CV. Toha Putra, 2001.
- Shalihin, Buyana, *Kaidah Hukum Islam*, Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2016.
- Soekarno, Soejono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia, Perss 1986.
- Sohari Sahrani, *Fikih Muamalah Untuk Mahasiswa dan Umum*, Ciawi-Bogor: Galia Indonesia, 2011.
- Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru Algesino, 1994.
- Sutrisno Hadi, *Metodologi Research I*, Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM, 1980.

Susiadi, *Metode Penelitian, Bandar Lampung*, Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M IAIN Raden Intan Lampung.

Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah*, Jakarta: Perada Media Group, 2014.

Syaifullah Aziz, *Fiqh Islam Lengkap*, Surabaya: Asy-syifa, 2005.

Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya AL-Faifi, *Ringkasan Fiqh Sunah Sayyid Sabiq: Pengantar Syaikh Al-Qarni, Cet. 1*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2013.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenaga kerjaan.

V. Wiratama, Sujarweni, *Metode Penelitian: Lengkap, Praktis, dan Mudah di Pahami*, Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2014.

Wahbahaz-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adilatuhu*, Jakarta: Gema Insani Darul Fikr, 2011.

Widjajakusuma, Yusanto, *Menggagas Bisnis Islam, Cet. ke 1*, Jakarta: Gema Insani Press, 2002.

Yadi Janwari, *Lembaga Keuangan Syariah*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2015.

Jurnal

Saifuddin, “Prospek Hukum Islam dalam Sistem Hukum Indonesia”, *Jurnal Al-Adalah*, Vol 14, hal. 467. (On-line).

Tersedia di <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/2516/2369>.

(Diakses pada tanggal 05 Agustus 2019 pukul 20:50 WIB).

Hasil Wawancara

Dimas Okta, Wawancara dengan penulis, *Outfit Apparel* Kelurahan Way Halim Kecamatan Way Halim Bandar Lampung, 15 November 2020.

Caca, Wawancara dengan penulis, *Outfit Apparel* Kelurahan Way Halim Kecamatan Way Halim Bandar Lampung, 16 November 2020.

Alan Prasetya, Wawancara dengan penulis, *Outfit Apparel* Kelurahan Way Halim Kecamatan Way Halim Bandar Lampung, 17 November 2020.

Relly Damar, Wawancara dengan penulis, *Outfit Apparel* Kelurahan Way Halim Kecamatan Way Halim Bandar Lampung, 17 November 2020.

Anggia Lestari, Wawancara dengan penulis, *Outfit Apparel* Kelurahan Way Halim Kecamatan Way Halim Bandar Lampung, 17 November 2020.

Deri Kurniawan, Wawancara dengan penulis, *Outfit Apparel* Kelurahan Way Halim Kecamatan Way Halim Bandar Lampung, 17 November 2020.

Hermawansyah, Wawancara dengan penulis, *Outfit Apparel* Kelurahan Way Halim Kecamatan Way Halim Bandar Lampung, 17 November 2020.

Bobi Saputra, Wawancara dengan penulis, *Outfit Apparel* Kelurahan Way Halim Kecamatan Way Halim Bandar Lampung, 17 November 2020.

Guntoro, Wawancara dengan penulis, *Outfit Apparel* Kelurahan Way Halim Kecamatan Way Halim Bandar Lampung, 17 November 2020.